

ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern dalam perusahaan harus terus dilaksanakan dengan baik, karena sistem penerimaan kas dan pengendalian intern merupakan bagian terpenting dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan tersebut. Sistem penerimaan kas dan pengendalian intern akan membantu manajemen dalam perusahaan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Aspek terpenting dalam sistem informasi akuntansi adalah bahwa sistem itu dapat berjalan dalam struktur pengendalian intern perusahaan sedangkan struktur pengendalian intern menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan.

“Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam tanggung untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk *comme coin*, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang sudah tidak berlaku”. “Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan untuk mengamankan hartanya, meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin perusahaan”.

Penulis melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur) untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pajak kendaraan bermotor yaitu pada bagian KASI yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta 528 Bandung. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan kerja praktik, observasi, wawancara dan studi dokumentasi, metode yang penulis lakukan adalah metode deskriptif.

Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur) dimulai dari pendaftaran, kemudian masuk proses registrasi, pembayaran serta pengawasan penyeterannya, penyeteroran ini dilakukan oleh pembantu pemegang kas dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Bank Jabar dan Banten dengan bukti setor berupa Surat Tanda Setor.

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur) telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan, sistem dan prosedur yang berlaku.